



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSIP

NOMOR : 503/0002/SIPDI/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

dr. YUDI PRANATA

Tempat/ Tgl. Lahir : Sidojadi / 22 Desember 1993
Alamat : Jl. Veteran, Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Alamat Tempat Praktik : RSU KABANJAHE Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 8, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, PUSKESMAS TIGAPANAH Jl. Kabanjahe-Pematang Siantar Desa Tigapanah, Kec. Tigapanah, Kab. Karo, PUSKESMAS MERAK Jl. Merak-Sidikalang No. 137, Desa Merak, Kec. Merak, Kab. Karo, PUSKESMAS TIGABINANGA Jl. Rakoetta Brahmana, Kel. Tigabinanga, Kec. Tigabinanga, Kab. Karo, PUSKESMAS SIMPANG EMPAT Jl. Kiras Bangun Desa Ndokum Siroga, Kec. Tigapanah, Kab. Karo
Periode Praktik : - UGD (13 Agustus 2020-12 November 2020)
- PKM A (13 November 2020-12 Februari 2021)
- PKM B (13 Februari 2021-12 Mei 2021)
Nomor STR : 1211100120225521
Nomor Rekomendasi OP : 091/IDI-KARO/VIII/2020
Nomor KIDI : DG.02.04/2.1/10150/2020
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Internsip (I)
Masa Berlaku Surat Izin : 1 (Satu) tahun sejak di keluarkannya surat Izin praktik ini.

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini serta melanggar perundang undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 15 September 2020

**PLT.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi